

Peran Strategis P2TPA Dalam Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Banten)

Anis Zohriah¹

(Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran strategis dari P2TP2A Provinsi Banten tersebut dalam pengarusutamaan gender. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah lembaga P2TP2A Provinsi Banten. Temuan utama dari penelitian ini adalah 1) perempuan di Banten masih mengalami diskriminasi terutama dari sisi ketenagakerjaan; 2) Peran lembaga P2TP2A masih belum maksimal terhadap program-program pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT; 3) Program yang ada pada P2TP2A baru hanya sebatas pada pelayanan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Dari sisi ketenagakerjaan, perempuan Banten masih mengalami kendala untuk memasuki dunia kerja. Kondisi yang demikian setidaknya terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk perempuan lulusan SMU ke atas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki; 2) Peran perempuan pada sektor publik di Provinsi Banten masih rendah karena memiliki rata-rata pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki, 3) Peran lembaga P2TP2A Provinsi Banten masih harus terus didorong sehingga mampu membantu pemerintah daerah dalam menaikkan angka IPG.

Kata Kunci: *Peran P2TPA, Pengarusutamaan Gender*

¹ aniszhohriah18@gmail.com

Abstract

The Aim from this a Research is to find out so far as concerns strategic from P2TP2A Banten province on gender priorities. The research method can be done with descriptive and qualitative, The Research location is P2TP2A institut Banten Province the prominent from this research finding there are : 1). Womans in Banten Province still discrimination, 2). The Role P2TP2A institute still not maximal to programs woman economics that KDRT, 3). VictimsThe Programs there're P2TP2A only on high hind in household to womans and childrens. Conclusion from this research there are : 1). From side of matters pertaining to manpower womans in Banten still on constraint into work-world such condition not visible from unemployment level (TPT) woman Inhabitants from SMU graduate top- ranking compared mans. 2). The role womans on public sector in Banten Province still low because has low level education compared mans. 3). The Role P2TP2A Banten Province still must encouragement with the result that help local goverment in ascension IPG rete.

Kata Kunci : *Peran P2TPA, Pengarusutamaan Gender*

A. Pendahuluan

Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Mansour Fakih, 2008: 12). Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh adanya sikap bias gender yang didasarkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang memiliki kecenderungan bersifat tidak adil gender. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua, perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Budaya hegemoni patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi pemimpin dari suatu organisasi, membuat perempuan lebih memilih bersikap pasif . Perbedaan ini terus berlangsung hingga mengarah pada diskriminasi yang merugikan perempuan, ketidakadilan perlakuan berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja berlebih (Fakih, 2004).

Di Provinsi Banten sendiri, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu poin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, seperti yang tertuang dalam Perda No.4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Dasar pelaksanaan PUG secara tegas tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No.10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, disusul dengan Intruksi Gubernur Banten No. 2 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Gubernur Banten No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, dan Keputusan Gubernur Banten No. 401.05/Kep.332-uk/2009 tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten [.\(http://www.radarbanten.co.id/optimalisasi-peran-perempuan-lewat-pengarusutamaan-gender/\)](http://www.radarbanten.co.id/optimalisasi-peran-perempuan-lewat-pengarusutamaan-gender/). Keadilan merupakan substansi nilai yang seharusnya melekat dalam sebuah budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dimana perempuan dan laki-laki sebagai pelaku budaya dan bagian dari komunitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan hak-haknya, tanpa ada bentuk diskriminasi berbasis gender. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pemulihan dan pemenuhan hak-hak perempuan merupakan indikator untuk menciptakan sebuah budaya yang berkeadilan gender.

Dalam prakteknya rancang bangun budaya patriarki dengan berbagai asesornya juga menjadi sumber pembenaran atas beragam sistem dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. Untuk itu, kehadiran gerakan-gerakan perempuan menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Untuk mengetahui sejauhmana peran organisasi perempuan di Provinsi Banten, Kota Serang khususnya dalam pengarusutamaan gender, maka sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan “Peran Strategis P2TPA dalam Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Banten).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah kiprah perempuan dalam kegiatan dan aktivitas public dengan semakin terbukanya peluang dan peraturan pendukung termasuk affirmative action di Propinsi Banten?
2. Bagaimanakah peran strategis dari P2TPA Provinsi Banten dalam pengarusutamaan gender?
3. Bagaimana Isu strategis dan roadmap solusinya program P2TPA Provinsi Banten?
4. Program apa saja yang ada di P2TPA dalam pengarusutamaan gender dan bagaimana implementasi dari program tersebut di Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana kiprah perempuan dalam kegiatan dan aktivitas public dengan semakin terbukanya peluang dan peraturan pendukung termasuk affirmative action di Propinsi Banten;
2. Untuk mengetahui peran strategis dari P2TPA Provinsi Banten dalam pengarusutamaan gender
3. Untuk mengetahui Isu strategis dan roadmap solusinya program P2TPA di Provinsi Banten;
4. Untuk mengetahui program apa saja yang ada di P2TPA dalam pengarusutamaan gender dan bagaimana implementasi dari program tersebut di Provinsi Banten

D. Metode Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan analisa data naratif – deskriptif – kualitatif. Penelitian dilakukan pada organisasi perempuan di Provinsi Banten yaitu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Informasi utama diambil dari hasil wawancara dengan ketua ataupun pengurus dari lembaga tersebut. Informasi lain diperoleh melalui proses pengamatan langsung, proses wawancara informal, penelaahan dokumentasi dan pelaporan, serta informasi dari internet. Sementara itu, tahapan analisa data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi dan penafsiran data. Untuk proses validasi data dilakukan dengan proses perpanjangan pengamatan langsung di lapangan, penerapan

triangulasi dan proses diskusi dengan beberapa narasumber utama yang dianggap mumpuni dalam hal tersebut.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Menurut Sukmadinata, N. Sy. (2008:94) bahwa “pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dan partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat jadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti lebih jelas dan bermakna.

E. Kajian Teori

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi P2TP2A Provinsi Banten

a. Kedudukan

P2TP2A Provinsi Banten berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten dimana lembaga ini merupakan Lembaga non Pemerintah yang berkedudukan setingkat dengan Lembaga-lembaga Non-Pemerintah dan atau komisi-komisi yang telah ada, dan dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: 14/MenPP/Dep.V/X/2002, Nomor: 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor: 75/HUK/2002, Nomor 75/HUK/2002, Nomor: Pol.B/3048/X/2002 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

b. Tugas

P2TP2A Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur mengkoordinasikan kegiatan Operasional P2TP2A Provinsi Banten dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. P2TP2A Provinsi Banten berkedudukan di ibukota Provinsi Banten:

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Pemberdayaan, dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

- 2) Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala pembangunan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, P2TP2A Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional dan pihak-pihak yang dipandang perlu.

c. Fungsi

P2TP2A Provinsi Banten mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengkoordinasian meliputi kegiatan
 - a) Pengkoordinasian antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
 - b) Pengkoordinasian antara P2TP2A Provinsi Banten dengan P2TP2A Kabupaten dan Kota;
 - c) Pengkoordinasian antara P2TP2A Provinsi Banten dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
2. Fungsi Pengkajian dan Penelitian meliputi kegiatan
 - a) Pengkajian berbagai instrumen Peraturan Per-Undang-undangan yang menyangkut Perlindungan Perempuan dan Anak dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Penelitian segala peristiwa dan permasalahan yang menyangkut dan menimpa perempuan dan anak di Provinsi Banten;
 - c) Studi kepustakaan, studi lapangan serta studi banding mengenai program peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak;
 - d) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
3. Fungsi Advokasi
 - a) Pendampingan terhadap korban yang menghadapi persoalan hukum;
 - b) Pendampingan terhadap korban yang menghadapi tekanan, perlakuan, tindak kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia;
 - c) Pendampingan proses dan pelaksanaan jaminan sosial korban;
 - d) Memfasilitasi rujukan bagi korban yang memerlukan pelayanan, perawatan, dan perlindungan khusus.
4. Fungsi Pencegahan
 - a) Sosialisasi melalui jalur pendidikan formal dan non formal;

- b) Sosialisasi melalui jalur pengaduan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya;
 - c) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - d) Pengkaderan pembentukan kelompok simpatik di sekolah (SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi dan sederajat).
5. Fungsi Penindakan
- a) Tindak cepat pertolongan dan penanganan kasus;
 - b) Mempercepat prosedur perawatan dan perlindungan korban;
 - c) Memberikan situasi kenyamanan korban selama masa perlindungan/tindak awal;
 - d) Menyediakan sarana fisik *crisis-center* P2TP2A Provinsi Banten.
6. Fungsi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial
- a) Membentuk institusi yang berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemulihan/rehabilitasi sosial korban;
 - b) Menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c) Melakukan sosialisasi terhadap eks korban yang terencana dan terpadu.
7. Fungsi Rujukan
- a) Melakukan tindak lanjut penanganan kasus dengan memberikan akses (rujukan) kepada institusi lain yang menangani kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan terhadap perempuan dan anak;
 - b) Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Keorganisasian P2TP2A Provinsi Banten

Keanggotaan P2TP2A Provinsi Banten terdiri dari unsur Pemerintah meliputi perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten terkait, Kepolisian Daerah (POLDA) Banten, Organisasi Perempuan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan individu (perorangan) yang memiliki integritas dan kemampuan serta peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Adapun susunan organisasi P2TP2A Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Susunan Organisasi P2TP2A Provinsi Banten

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	2 orang
3	Sekretaris	2 orang
Divisi Pelayanan Terpadu		
4	Koordinator	1 orang
5	Pelayanan Medis	4 orang
6	Pelayanan Hukum	2 orang
7	Pelayanan Psikis	2 orang
8	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2 orang
Divisi Pemberdayaan dan Pendidikan		
9	Koordinator	1 orang
10	Bidang Pemberdayaan	2 orang
11	Bidang Pendidikan	3 orang
Divisi Perlindungan Anak		
12	Koordinator	1 orang
13	Bidang Partisipasi Anak	2 orang
14	Bidang Pengembangan Anak	2 orang
Lain-lain		
15	Sekretariat	3 orang
16	Relawan Tetap	3 orang
17	Relawan Tidak Tetap	12 orang

Sumber: Data Profil P2TP2A Provinsi Banten, 2014

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kiprah Perempuan dalam Kegiatan dan Aktivitas Publik di Provinsi Banten

Adanya perbedaan gender dalam masyarakat, sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan, sepanjang perbedaannya tidak menimbulkan diskriminasi. Hanya saja, perbedaan gender yang berkembang saat ini pada kenyataannya justru melahirkan banyak

permasalahan. Permasalahan paling utama yang ditimbulkannya adalah diskriminasi gender.

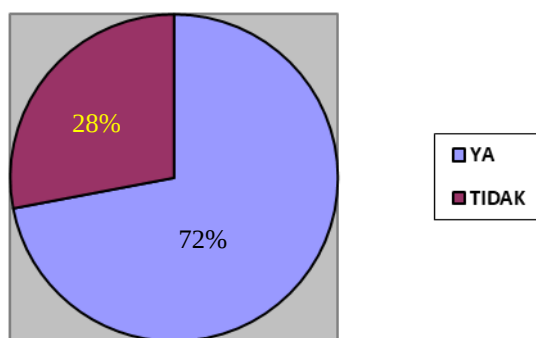
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, terlihat fakta umum yang dapat dilihat terutama pada perempuan yang sudah menikah. Dalam rumah tangga, perempuan adalah seorang istri, ibu, dan pengurus rumah tangga, juga seorang pekerja. Dalam peran-peran tersebut, perempuan akan memberikan perhatian sepenuhnya untuk kesejahteraan keluarga sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Tugas/Kewajiban Responden di Rumah Tangga

No	Pekerjaan sehari-hari	Ya	Tidak
1.	Memasak	88.3	11.7
2.	Membersihkan rumah	95.4	4.6
3.	Mencuci baju	95.0	5.0
4.	Mengantar anak sekolah	40.8	59.2
5.	Melayani suami	81.2	18.8
6.	Mengurus keuangan rumah tangga	72.0	28.0
7.	Mengurus anak	72.5	27.5
8.	Menemani anak belajar	52.4	47.6
9.	Menyetrika baju	86.0	14.0
10.	Belanja bulanan	85.8	14.2

Angka dari masing-masing indikator yang terlihat pada tabel tersebut berada di atas 70 persen. Pada sisi lain perempuan juga dituntut untuk memberikan sumbangan lebih, tidak terbatas hanya sebagai pelayan suami, perawat anak, dan pengurus rumah tangga saja sebagaimana terlihat pada grafik hasil wawancara berikut ini:

Grafik 4.8 Apakah anda bekerja?



Perubahan peran perempuan dalam rumah tangga pada dasarnya disebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga. Sering dijumpai bahwa penghasilan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam keluarga. Hal itulah yang membuat perempuan tergerak untuk berperan dalam mencari nafkah, agar kehidupan ekonomi keluarga mereka dapat bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bainar (1998: 264) menyatakan bahwa perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi kadang kala menyebabkan peranan seorang ibu bukan lagi hanya semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga sebagai perempuan karir atau pekerja.

Dalam pandangan Stoler (Moore, 1998: 82) perempuan yang bekerja di ranah publik berlandaskan pada motivasi yang beragam. Pada kali pertama bekerja, alasan utama adalah untuk kepentingan ekonomi rumah tangga. Namun berikutnya ternyata mereka mendapatkan bahwa dengan bekerja kemandirian mereka dapat terasah. Perempuan bekerja juga belajar untuk menghadapi tantangan, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Terakhir, perempuan bekerja dapat meningkatkan status sosialnya.

Di beberapa tempat di Provinsi Banten ditemui kenyataan bahwa dengan adanya perempuan yang bekerja maka muncul beberapa akibat negatif. Perempuan bekerja karena dorongan untuk menegakkan ekonomi rumah tangganya atau mempertahankan asap dapur. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, jelas waktu yang digunakan akan terbagi. Sebagai akibatnya frekuensi bertemunya dengan anggota keluarga sangat terbatas, baik dengan suami maupun anak-anaknya. Meskipun secara teoritis yang terpenting adalah kualitas bukan kuantitas, akibatnya jika terjadi suatu ketidakharmonisan dalam keluarga seperti seringnya cekcok, perceraian, maupun anak-anaknya bermasalah maka yang dituding sebagai sumber kesalahan oleh masyarakat adalah karena isteri atau ibu jarang di rumah (Bainar, 1998: 124-125). Sehingga dalam hal ini, perempuan pun sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Padahal dengan adanya peran perempuan di sektor publik justru memperkuat dampak kebaikan. Perempuan yang masuk ke sektor publik tidak harus disertai profesi tertentu seperti berperan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun peran di sektor publik bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengajian, posyandu, dan lainnya. Amar ma'ruf nahi munkar harus dikerjakan bersama-sama. Artinya, baik laki-laki dan perempuan bersama-sama harus mengurus urusan publik maupun domestik.

2. Peran Strategis P2TP2A di Provinsi Banten

Permasalahan-permasalahan terkait gender yang dihadapi oleh kaum perempuan, menjadi perhatian dari berbagai lembaga internasional dan pemerintah seluruh negara, termasuk Indonesia. Perhatian ini merupakan wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 I (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, Negara Indonesia telah menjamin untuk memberi perlindungan bagi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif dalam semua hal, termasuk karena perbedaan jenis kelamin.

Selain dilindungi secara konstitusi dalam Pasal 28 I (2) UUD 1945 tersebut, pemerintah pun melahirkan berbagai aturan dan regulasi serta kebijakan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif ini pun. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah juga telah mengadopsi strategi pengarusutamaan gender agar keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud.

Salah satu kebijakan yang menjamin terselenggaranya perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Dalam Pasal 6 (1) Permen No 05 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa Pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa : a) layanan pengaduan; b) layanan rehabilitasi kesehatan; c) layanan rehabilitasi sosial; d) layanan bantuan hukum; e) pemulangan; dan f) reintegrasi sosial.

Namun, dengan adanya peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut tidak serta merta menghilangkan segala

diskriminasi dan tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan termasuk juga di Provinsi Banten.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan agama, serta kalangan pengusaha.

Di antara sekian banyak lembaga/organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten, lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu lembaga perempuan yang memiliki peran sangat strategis bila dibandingkan dengan organisasi/lembaga perempuan lainnya.

Beberapa hal yang membuat lembaga P2TP2A Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis:

a. Segi Kelembagaan

- 1) Sudah melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui rapat koordinasi OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3 AKKB, POLDA, dan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten;
- 2) Memiliki SK Pembentukan P2TP2A : SK Gubernur Banten No. 263.05/Kep.157-HUK/2015
- 3) Sudah memiliki AD/ART yang mengacu pada Keputusan P2TP2A No. 04/SKEP-P2TP2A/V/2010
- 4) Sudah memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada SK Gubernur Banten No. 463.05/Kep.16-Huk/2010

b. Segi Sarana Prasarana

P2TP2A Provinsi bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran program sudah cukup lengkap meskipun gedung yang dimiliki statusnya masih pinjam pakai untuk jangka waktu 5 tahun. Sarana prasarana yang dimiliki adalah meja, kursi, lemari, komputer, printer, ATK, motor, dan mobil yang dipinjamkan

c. Segi Program Kerja dan Anggaran

- 1) P2TP2A Provinsi Banten sudah memiliki Program tahunan;
- 2) Dalam penyusunan program tersebut sudah melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3 AKKB, POLDA, dan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten;
- 3) Program kerja P2TP2A Provinsi Banten meliputi:
 - Divisi Pelayanan dan Pengaduan

- Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum
 - Divisi Pelayanan Kesehatan
 - Divisi Rehabilitasi, Pemulihan dan Reintegrasi
 - Divisi Jejaring dan Informasi
- 4) Sudah memiliki anggaran tahunan yang bersumber dari APBD.

d. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas tetap yang mengelola P2TP2A Provinsi Banten ada 11 (sebelas) orang;
- 2) SDM yang menjadi pengurus P2TP2A Provinsi Banten terdiri atas Pengacara, pekerja sosial, psikolog, dokter, rumah sakit, dan polisi;
- 3) SDM yang terlibat merupakan orang-orang yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial serta perlindungan perempuan dan anak.

e. Segi Jejaring

- 1) Dalam pelaksanaan programnya, P2TP2A Provinsi Banten sudah mempunyai jejaring dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, POLDA, LSM, RS, Kemenag, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, KB, PKK, Bappas, Ormas, dll.
- 2) Kendala dalam melakukan jejaring adalah masih banyak yang belum mengetahui pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut di atas selaras dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pasal 8 (1): Dalam pembentukan dan pengembangan PPT Gubernur, Bupati dan Walikota bertugas untuk :

- a) menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan pengembangan PPT bersama dengan DPRD setempat;
- b) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan PPT;
- c) Menyediakan petugas pelaksana dan petugas fungsional yang diperlukan;
- d) Menyediakan sarana dan prasarana;
- e) Menyediakan anggaran untuk operasional PPT;
- f) Melakukan pembinaan terhadap pembentukan dan pengembangan PPT; dan
- g) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan PPT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Artinya sejauhmana peran P2TP2A Provinsi Banten itu sendiri dapat dilihat apakah organisasi ini sudah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas-tugasnya tersebut atau belum.

Berdasarkan catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten, sejak tahun 2010 sampai September 2017, ada 442 kasus, yang terdiri dari KDRT 154 kasus, perlindungan/penelantaran anak 96 kasus, dan kekerasan seksual 100 kasus. Kemudian, penelantaran perempuan sebanyak 55 kasus, *trafficking* atau perdagangan perempuan dan anak sebanyak 18 kasus, perlindungan tenaga kerja sembilan kasus, perebutan hak asuh anak 11 kasus, kekerasan fisik di bawah umur tiga kasus.

3. Tantangan Sosial Budaya

Tantang terbesar seorang perempuan yang memasuki ranah publik adanya pemahaman ideologis yang tidak tepat, misalnya perempuan tidak dibenarkan masuk ranah publik karena akan mengakibatkan kekacauan. Kekacauan masyarakat dilekatkan sebagai kesalahan perempuan. Selain itu, perempuan menuntut keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aturan, kebijakan, program, dan kegiatan publik. Ditambah lagi, peran publik jadi beban berat untuk perempuan dan kalau ada masalah di ranah domestik dianggap kesalahan perempuan. Selain itu, ruang publik saat ini lebih dekat pada karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan/cepat mengambil keputusan. Sektor publik menjadi domain laki-laki. Kekuasaan publik dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan. Sementara, kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dengan penyelesaian masalah berciri *zero sum game*.

Tantangan lain yang hadir bagi perempuan di sektor publik adalah dari aspek budaya. Feminitas dianggap sebagai kelemahan, bukan sebagai kelengkapan *social engineering*. Urusan publik dianggap semata-mata memasyarakatkan maskulinitas, sementara perempuan merupakan *incomplete subject* (kekurangan maskulinitas). Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, Msi menyebutkan, tidak ada larangan bagi perempuan berperan di sektor publik bila dilihat dari kaca mata agama Islam. Bahkan, sejak zaman Rasulullah saw., peran perempuan di sektor publik sudah terjadi. Prinsip Islam berupa persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasikan perbedaan jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunan. Semuanya berada dalam posisi yang sejajar. Hal yang dapat

meninggikan dan merendahkan kualitas seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Lemahnya pemberdayaan perempuan, tidak terlepas dari historis, pengaruh konsep kultur, ras, politik, dan agama yang berlangsung lama. Kemudian, pengaruh interpretasi/pemahaman agama yang keliru dan mendiskriminatifkan perempuan adalah sangat dominan. Selain itu, nilai-nilai agama yang dianut terkadang tarik-menarik terhadap nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah ketidakadilan gender, kekerasan, diskriminasi, dan penindasan. Untuk dapat mencerahkan kesalahtafsiran atas berbagai aturan agaman, perlu adanya teori persamaan (*musawa*), rekonstruksi, dekonstruksi, dan analisis terhadap hadist *misogini* (hadist yang mendiskreditkan perempuan).

4. Isu Strategis dan Roadmap Solusinya

Pada bagian awal pembahasan di atas, telah disajikan hasil analisa SWOT dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten. Hasil analisa SWOT ini akan sangat berharga sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan strategis dari masing-masing lembaga tersebut.

- a. semakin terbuka dan dorongan terbesar perempuan masuk ke ranah publik adalah adanya dorongan ekonomi. Namun meskipun sudah semakin terbuka, perempuan masih mengalami diskriminasi terutama dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. P2TP2A Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Namun, hingga saat ini, fasilitas P2TP2A masih minim fasilitas, SDM kurang, dan tidak memiliki rencana kerja jangka panjang sebagai pedoman pelayanan dan tindakan bagi korban;
- c. Program-program yang ada di P2TP2A Provinsi Banten baru hanya pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Tantangan terbesar seorang perempuan yang memasuki ranah publik adanya pemahaman ideologis yang tidak tepat dan aspek budaya.

G. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil temuan lapangan dan pembahasan pada Bab IV, ada beberapa simpulan yang bisa diambil oleh penulis. Simpulan dari penelitian tentang “Peran Strategis P2TPA dalam Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Banten).” adalah sebagai berikut:

1.Simpulan Umum

Secara umum, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani permasalahan-permasalahan perempuan di Provinsi Banten meskipun hingga saat ini program yang ada belum menyentuh pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan itu sendiri.

2.Simpulan Khusus

- a. Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh RA Kartini sejak tahun 1908 dan terus bergulir hingga sekarang yang direspon baik oleh pemerintah melalui berbagai aturan dan regulasi serta kebijakan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- b. Saat ini, kiprah perempuan dalam berbagai kegiatan dan aktivitas publik di Provinsi Banten sudah semakin terbuka dan dorongan terbesar perempuan masuk ke ranah publik adalah adanya dorongan ekonomi. Namun meskipun sudah semakin terbuka, perempuan masih mengalami diskriminasi terutama dalam bidang ketenagakerjaan;
- c. P2TP2A Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Namun, hingga saat ini, fasilitas P2TP2A masih minim fasilitas, SDM kurang, dan tidak memiliki rencana kerja jangka panjang sebagai pedoman pelayanan dan tindakan bagi korban;
- d. Program-program yang ada di P2TP2A Provinsi Banten baru hanya pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan; Tantang terbesar seorang perempuan yang memasuki ranah publik adanya pemahaman ideologis yang tidak tepat dan aspek budaya.

2. Rekomendasi

- a. Untuk meminimalisir segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek, diperlukan adanya kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan, maupun lembaga/organisasi masyarakat untuk melakukan percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. Semua pihak yang berkepentingan bekerjasama melakukan sosialisasi gender kepada seluruh unsur masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan pemahaman tentang gender antara laki-laki dan perempuan
- c. Pihak P2TP2A perlu melakukan pembenahan keorganisasian, penguatan kapasitas SDM, penambahan personil yang memiliki kapasitas di bidang pemberdayaan perempuan, membuat sistem pendataan dan dokumentasi yang baik untuk dapat menyusun rencana kerja jangka panjang;
- d. Perlu adanya program pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan secara berkesinambungan sehingga perempuan korban kekerasam merasa siap dalam proses reintegrasi social (kembali ke masyarakat dengan tidak menjadi beban

H. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*, Gema Insani Press, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2015*.
- Dirgantoro, Crown., *Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Grasindo: Jakarta, 2001
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok, 2002.
- Hisyam, M.S., *Analisa SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha*. Makalah. Jakarta: SEM Institute, 1998

- Hubeis, Aida vitalaya S. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press, 2010.
- Kania, Dinar Dewi, “*Isu Gender; Sejarah dan Perkembangannya*” dalam Jurnal Islamia, 2010, vol. 3 no. 5
- Lips, Hilary M, *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company, 1993
- Maududi, Abul A’la, *Al-Hijab*, Gema Risalah Press, Cetakan Kedelapan, Bandung, 1995
- McKay, John P, Bennet D. Hill and John Buckler, *A History of Western Society*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1983
- Moleong, lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2002.
- Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Ratna, Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Robbins, Stephen & Judge, Timothy, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Rowbotham, Sheila, *Women in Movement: Feminism and social action*, Rountledge, New York, 1992
- Silawati, Hartian, *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana*, dalam Jurnal Perempuan, No. 50, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Subhan, Zaitunah, *Kodrat Perempuan; Takdir atau Mitos*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.
- Suki Ali, et. al. (ed), *Global Feminist Politics ; Identities in Changing World*, Routledge, New York, 2000
- Sukmadinata, N.Sy. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Sulastin Sutrisno, *Surat-Surat Kartini*, Djambatan, 1985,
- Tripomo, Tedjo dan Udan, *Manajemen Strategi*. Bandung :Rekayasa.Sains, 2005
- Pearce, Robinson, *Manajemen Strategi*, cet. II, Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1997.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1985
- UNESCO, “*Gender sensitivity: a training manual for sensitizing education managers, curriculum and material developers and media professionals to gender concerns*” France: UNESCO, 2004.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wheelen, Thomas L. dan J.David Hunger, *Strategic Management and Business Policy*. Edisi keSebelas. Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New jersey, 2008.
- WHO, What Do We Mean By “*Sex and Gender*”. (Artikel), 2012. *Undang-Undang Dasar 1945*
- UU No. 23 tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga*
- Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang *Penyelenggaraan Data Gender dan Anak*.
- Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang *SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang *Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*.
- SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang *Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu*.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang *RPJMD Provinsi Banten 2012-2017*;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten No.10 Tahun 2005 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*;

Web:

<http://www.radarbanten.co.id/optimalisasi-peran-perempuan-lewat-pengarusutamaan-gender/>

<http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/JUD-31194519-KBD>

<http://www.gender-budgets.org>